



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen, perlu membentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan baik di tingkat Kabupaten dan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, ketentuan lebih lanjut mengenai tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten dan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Desa diatur dengan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Miskin adalah kondisi dimana seseorang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Penduduk Miskin adalah penduduk miskin yang berdomisili di Daerah dan dibuktikan atas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

9. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan program penanggulangan kemiskinan.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan mereka secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
13. Rumah Tangga adalah individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal.
14. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas Pemangku Kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa yang selanjutnya disebut TKPK Desa adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas Pemangku Kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa.
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, pemberdayaan, keberlanjutan dan keterpaduan.
- (2) Percepatan penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
 - b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar;
 - c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluasluasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
 - d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

BAB III
TKPK KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten.
- (2) Bupati dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk TKPK Kabupaten dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Rencana Aksi Daerah;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Keanggotaan TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas unsur Perangkat Daerah, masyarakat, dunia usaha dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

- (2) Susunan keanggotaan TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Penanggung jawab : Bupati
 - b. Ketua : Wakil Bupati
 - c. Wakil ketua : Sekretaris Daerah
 - d. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan
 - e. Wakil sekretaris:
 - 1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
 - 2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - 3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
 - f. Kelompok pengelola program:
 1. koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat; dan
 2. koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan.
 - g. Anggota:
 1. Kepala dan unsur Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan;
 2. perwakilan masyarakat;
 3. perwakilan dunia usaha; dan
 4. pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Keempat
Sekretariat TKPK

Pasal 6

Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Bupati membentuk Sekretariat TKPK Kabupaten dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan.
- (2) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten.

- (3) Sekretariat TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua TKPK Kabupaten.

Pasal 8

Susunan keanggotaan Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

- a. kepala : sekretaris Perangkat Daerah kabupaten yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
- b. wakil : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada kepala Sekretariat Daerah;
- c. anggota : 1. kepala bagian/bidang dan/atau unsur dari Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan; dan
2. unsur dari Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB IV TKPK Desa

Pasal 9

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Desa.
- (2) Dalam rangka melaksanakan penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk TKPK Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) TKPK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk melalui Musyawarah Desa.
- (4) Keanggotaan TKPK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Masyarakat, dunia usaha dan Pemangku Kepentingan lainnya dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (5) TKPK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Desa.
- (6) TKPK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pendataan Penduduk Miskin dan pembaharuan data Penduduk Miskin;
 - b. koordinasi dan harmonisasi penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa di bidang Penanggulangan Kemiskinan dengan Daerah;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan dengan Daerah;
 - d. koordinasi pelaksanaan pemantauan program Penanggulangan Kemiskinan dengan Daerah;
 - e. pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada Daerah;

- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan berkoodinasi dengan Daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (7) Susunan keanggotaan TKPK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Penanggungjawab : Kepala Desa
 - b. Ketua : Sekretaris Desa
 - c. Sekretaris : Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial Desa
 - d. Seksi-seksi:
 - 1. Pemutakhiran data:
 - Ketua : Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
 - Anggota : Kepala Dusun, Ketua Rukun Tetangga.
 - 2. Penanganan Pengaduan Masyarakat:
 - Ketua : Unsur Badan Permusyawaratan Desa.
 - Anggota : Kader Pembangunan Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama.
 - 3. Komplementaritas program:
 - Ketua : Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
 - Anggota : Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa, Karang Taruna, elemen organisasi swadaya masyarakat, dan Pendamping program/proyek.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada TKPK Kabupaten dan TKPK Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, supevisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 November 2023

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 November 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006